

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh setiap Negara dan tak terkecuali di Indonesia. Menurut R. Soesilo, kejahatan dibagi menjadi 2 yaitu:¹

1. Kejahatan Secara Yuridis merupakan perbuatan seseorang yang secara jelas dan nyata melanggar ketentuan yang ada dalam hukum positif.
2. Kejahatan Secara Sosiologis merupakan perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban dan juga masyarakat yang dapat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Adanya fenomena tersebut, kejahatan yang dalam bentuk dan ragamnya yang semakin kompleks dapat mengancam ketertiban berbangsa dan bernegara maka perlu adanya Hukum Materiil yang mengatur sanksi bagi yang melakukan tindak kejahatan, yang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana (KUHP).

Mengingat telah diaturnya Hukum Pidana Materiil, maka diatur juga hukum penegakannya, yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disebut sebagai

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, hlm. 7.

Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana Formil berperan sebagai bingkai bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Sebagai sebuah bingkai maka kedudukan daripada KUHAP menjadi sangat vital dan haruslah kokoh sepanjang masa berlakunya.²

Beberapa garis besar peranan dari Hukum Pidana Formil ini mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana³ serta mengatur tentang mekanisme peradilan pidana yang dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.⁴

Seiring dengan semakin tingginya kesadaran hukum di masyarakat, terdapat kecenderungan dari para pihak untuk menempuh jalur Pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Hal ini berimplikasi pada semakin banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan, sehingga penyelesaian suatu perkara membutuhkan waktu yang lebih lama. Disamping itu faktor besarnya biaya berperkara di Pengadilan juga menjadi hambatan tersendiri

² Hibnu Nugroho, "Pembaruan KUHAP Sebagai Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," (makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional di Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 10 Oktober 2013), hlm. 1.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁴ Supriyanta, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu," (makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional di Fakultas Hukum Unisri, Surakarta, 10 Februari 2010), hlm. 12

bagi Para Pihak dalam penyelesaian suatu perkara, dengan demikian asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi sulit untuk diterapkan.

Berhubungan dengan hal tersebut, penulis ingin mengangkat tema yang memiliki keterkaitan antara kejahatan dan sarana transportasi berupa kecelakaan yang tidak mengakibatkan korban jiwa. Pada tahun 2016 di Kabupaten Kudus setidaknya telah terjadi 756 kasus kecelakaan yang berakibat 10 orang meninggal dunia, 15 orang mengalami luka berat dan 731 orang mengalami luka ringan.⁵ Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2015 yang hanya terjadi 348 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan melihat dari data tersebut, jika dalam penerapan dalam penegakan hukum dilakukan secara kaku maka dapat dipastikan, separuh dari warga Kudus dapat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan kasus kecelakaan lalu lintas.

Konsep pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai mendudukkan hukum secara filosofis yakni hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum⁶ merupakan titik balik di mana hal tersebut menyadarkan kita semua bahwa hukum tercipta semata-mata digunakan hanya sebagai alat untuk mencapai ketertiban hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan adanya kasus kecelakaan yang tidak mengakibatkan matinya Korban, tidak perlu menggunakan prinsip hukum normatif yang memiliki konsep kaku (*strict*).

⁵Akhmad Nazaruddin, *Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kudus Meningkat*, <http://m.antarajateng.com/detail/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-kudus-meningkat.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 275.

Kerugian yang ditimbulkan dari sebuah kecelakaan yang tidak mengakibatkan matinya korban hanyalah kerugian materiil dan kerugian lain yang sifatnya parsial. Artinya, luka-luka yang diderita Korban kecelakaan dan kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan adalah dua hal yang sama, yang letak kerugiannya dapat dinilai dengan materi. Tolak ukurnya jelas, maka dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* dalam hukum progresif adalah hal yang tepat apabila bentuk penerapan sanksi berupa ganti rugi dan tidak menerapkan pidana badan.

Tahapan beracara dalam perkara Kecelakaan Lalu-Lintas diawali dengan penilaian oleh Penyidik yang didasarkan atas olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan.⁷ Jika tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana maka Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas.⁸ Namun apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana maka Penyidik wajib melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas.⁹ Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada Korban atau keluarga Korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Diperlukan mekanisme penyelesaian yang dapat menuntaskan permasalahan kecelakaan lalu lintas tanpa adanya Pihak yang dirugikan. Konsep *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas dengan tanpa ada pihak yang dirugikan (*win-win solution*). Prinsip-prinsip *Restorative Justice* mengutamakan pemulihan atau Restorasi bagi semua Pihak yang terkena dampak dari tindak

⁷ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

⁸ Pasal 35 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu Lintas

⁹ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu Lintas

kejahatan, yaitu, Korban, Pelaku dan Masyarakat.¹⁰ Syarat yang dibutuhkan adalah dengan adanya kesepakatan yang merupakan frasa halal yang juga disaksikan dan diberikan peranan kepada Masyarakat turut andil bagian dalam proses tersebut.

Konsep pemikiran *Restorative Justice* tersebut dapat dibenarkan dalam teori retributif yang berbicara mengenai pemidanaan yang diberikan kepada Pelaku merupakan *Moral Justified* sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar norma dan kesusilaan di Masyarakat yang dilakukan secara sadar yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban Pelaku.¹¹ Tendensi dari teori retributif ada pada Pelaku kejahatan yakni penerapan sanksi yang dapat mewakili bentuk pertanggung jawaban dari Pelaku itu sendiri. Tentunya bentuk penerapan sanksi sebagai pertanggungjawaban Pelaku harus diperhatikan lagi, yang mana bentuk pertanggungjawaban tersebut juga harus memiliki pandangan masa depan yang artinya kepentingan kedua belah Pihak baik Pelaku maupun Korban turut diperhatikan. Keterbalikan dari teori retributif adalah teori hukum absolut yang mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan dan mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan, teori tersebut mengabaikan adanya kemanfaatan dalam pemidanaan dan pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*).¹²

¹⁰Yoachim Agus Tridiatno *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm, 34

¹¹ Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*, Avebury Ashagate Publishing Limited, USA. 1995, hlm. 9.

¹²Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. hlm. 600.

Menurut Nigel Walker dalam Jan Rammelink para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu¹³ :

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat : pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “*tiada pidana tanpa kesalahan*” di hormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Nampaknya dengan menggunakan penerapan teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) selaras dengan adanya konsep *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan yang tidak mengakibatkan matinya Korban. Oleh karena kecelakaan yang tidak menimbulkan matinya Korban hanya menderita luka-luka yang jika dikonversikan kepada bentuk kerugian materiil dapat ternilai, maka bentuk pidana yang semestinya ialah seimbang dengan kerugian yang diderita. Yakni bukan kepada penerapan pidana badan (penjara) tetapi kepada ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Penulis memberikan contoh kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus yang pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Pertama, Laporan Nomor LP/509/IX/2016 yang melibatkan 2 kendaraan bermotor yang berisi

¹³ Rammelink, *loc. Cit.* hlm. 27-28

bahwa segala kerusakan kendaraan bermotor dan luka yang diderita oleh masing-masing pihak ditanggung sendiri-sendiri, hal tersebut disaksikan oleh seorang pemangku adat atau orang yang dihormati di lingkungan tempat kejadian perkara. Kedua, Laporan Polisi Nomor LP/561/IX/2016 yang melibatkan 2 kendaraan bermotor bersepakat untuk membenahi kerusakan terhadap kendaraan bermotor masing-masing, namun Pihak kedua sepakat untuk memberikan santunan berupa uang tunai Rp. 2.000.000.- terhadap Pihak Pertama oleh karena masyarakat sekitar yang menyaksikan menilai bahwa kecelakaan terjadi lebih disebabkan kelalaian dari Pihak Kedua karena mengendarai kendaraan terlalu kencang di jalan desa. Ketiga, laporan Polisi Nomor LP/556/IX/2016 yang juga melibatkan 2 kendaraan bermotor bersepakat untuk membenahi kerusakan kendaraan bermotor masing-masing dan luka yang diderita menjadi tanggungan BPJS juga Asuransi Jasa Raharja.

Ketiga bentuk perdamaian tersebut (yang diselesaikan dengan *Konsep Restorative Justice*) tidak akan pernah terjadi apabila aparat penegak hukum (Polisi) yang bertugas dalam yurisdiksi hukum Polres Kudus bersifat kaku yang mana dengan sifat kakunya tersebut justru akan menimbulkan kegagalan dalam suatu subsistem hukum itu sendiri.

Kegagalan dari komponen-komponen atau subsistem peradilan pidana yang bekerja secara terpisah dan tidak memperhatikan hubungan di antara subsistem yang lainnya, membuat sistem peradilan pidana yang selama ini digunakan untuk menekan angka kriminalitas (efek jera) menjadi tidak

efektif juga turut serta dalam mendukung adanya suatu sistem di luar dari peradilan pidana guna mencapai ketertiban bersama.¹⁴

Jika dalam praktik penegakan hukum perihal kecelakaan lalu lintas yang tidak mengakibatkan matinya seseorang dapat dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* niscaya hukum di Indonesia selangkah lebih dekat dengan keadilan. Maka Penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban Di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan *Restorative Justice* digunakan dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang tidak menyebabkan matinya korban di luar Peradilan di wilayah Hukum Polres Kudus?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang tidak menyebabkan matinya Korban menggunakan penegakan melalui mekanisme KUHAP dan melalui mekanisme Pendekatan *Restorative Justice*?

¹⁴ Supriyanta, *Op. Cit.* hlm. 13.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang di harapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan masalah Kecelakaan Lalu-Lintas yang tidak menyebabkan matinya Korban di wilayah Polres Kudus di luar Peradilan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.
2. Untuk memahami antara penggunaan mekanisme KUHP dan penggunaan mekanisme *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang tidak menyebabkan matinya Korban bagi Pelaku dan Korban.


D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Dari Segi Teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian, sambungan pemikiran dalam memperkaya khasanah kepustakaan dalam perkembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.
2. Dari Segi Praktis
Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

dan sekaligus sebagai masukan, pedoman serta bahan rujukan bagi Akamedisi dan Praktisi Hukum.

E. KERANGKA PIKIR

Untuk menguraikan Tinjauan Pustaka, akan diawali dengan skema kerangka pikir sebagai berikut :



F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” sistematika yang terdapat di dalamnya yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan hal-hal yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan hal-hal yang terdiri dari penjelasan pengertian atau maksud mengenai kecelakaan lalu lintas, mediasi penal, konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, perbedaan antara mediasi penal dan *Restorative Justice*, dan keadilan retributif.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan terhadap metode penelitian dalam penulisan skripsi yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, mengenai Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait kajian penelitian mengenai Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

